



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 13/02.188.3/HK/IX/2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BAPPEDA diberi kewenangan menyusun rencana akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dan pasal 25 ayat (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD serta pasal 26 ayat (2) dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005;
-

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2007.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program serta Matrik Program Pembangunan Tahun 2007.

Pasal 2

Berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2007, untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Bersama DPRD membuat Nota Kesepakatan yang menetapkan arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2007, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yang terdiri dari :

BAB	I.	Pendahuluan
BAB	II.	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
BAB	III.	Prioritas Pembangunan Daerah
BAB	IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB	V.	Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program
BAB	VI.	Penutup

Lampiran Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007

Pasal 4

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 September 2006

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK